



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

## UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya (73112)

Kalimantan Tengah Telp/Fax.: (0536)-3221722, 3220445

Laman: [www.upr.ac.id](http://www.upr.ac.id)

### PENGUMUMAN

Nomor : 540/UN24/EP/2026

### PERPANJANGAN KEDUA JADWAL

#### PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA LAMA (HERREGISTRASI)

#### UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

#### SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Ditujukan Kepada : Seluruh Mahasiswa Lama Program Sarjana/Sarjana Terapan, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi di lingkungan Universitas Palangka Raya

Berdasarkan hasil monitoring Pembayaran UKT/SPP dalam proses pendaftaran ulang mahasiswa lama (Herregistrasi) Universitas Palangka Raya Semester Genap T.A. 2025/2026 oleh Bagian Keuangan BUK Universitas Palangka Raya, maka dilakukan perpanjangan kedua sebagai berikut :

**A. JADWAL PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA LAMA (HERREGISTRASI) DAN PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI (KRS) ONLINE**

1. Seluruh Mahasiswa lama (dengan pembiayaan SPP/UKT, KIP-Kuliah/Bidik Misi, Afirmasi, maupun beasiswa lainnya) **WAJIB** melakukan Proses Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama (Herregistrasi) melalui Sistem Informasi Akademik Universitas Palangka Raya di laman : [portal-mhs.upr.ac.id](http://portal-mhs.upr.ac.id) yang diperpanjang s.d. **31 Januari 2026**
2. Seluruh Mahasiswa lama **WAJIB** melakukan pengisian Kartu Rencana Studi Online **s.d. 1 Februari 2026** di laman : [portal-mhs.upr.ac.id](http://portal-mhs.upr.ac.id) untuk terdaftar sebagai mahasiswa aktif;
3. Panduan Tata Cara Pendaftaran Ulang Mahasiswa lama (Herregistrasi) dan Pengisian KRS Online dapat dilihat dan diunduh pada laman [portal-mhs.upr.ac.id](http://portal-mhs.upr.ac.id)

**B. PENGAJUAN CUTI AKADEMIK**

**Batas pengajuan Cuti Akademik s.d. 3 Februari 2023**, dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan yang termuat dalam Buku Panduan Akademik Universitas Palangka Raya.

**C. KETENTUAN BAGI MAHASISWA YANG TIDAK MELAKSANAKAN PENDAFTARAN ULANG (HERREGISTRASI) DAN TIDAK MENGAJUKAN CUTI AKADEMIK**

Bagi mahasiswa lama yang tidak melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) dan tidak melakukan pengajuan Cuti Akademik sesuai jadwal yang termuat pada poin A. dan B., dinyatakan berstatus **TIDAK AKTIF** dan tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik dilingkungan Universitas Palangka Raya pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSe

#### **D. INFORMASI LAIN**

Semua informasi resmi terkait proses pendaftaran ulang mahasiswa lama (Herregistrasi) Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 berupa pengumuman dan informasi resmi lainnya akan selalu diinformasikan melalui laman [akademik.upr.ac.id](http://akademik.upr.ac.id)

Palangka Raya, 26 Januari 2026

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Akademik,

**Dr. Natalina Asi, M.A.**  
NIP 196712201993032002

Tembusan:

1. Rektor Universitas Palangka Raya;
2. Seluruh Wakil Rektor di lingkungan Universitas Palangka Raya;
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya;
4. Seluruh Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Palangka Raya;
5. Ketua SPI Universitas Palangka Raya;
6. Ketua LP3MP Universitas Palangka Raya;
7. Plt. Kepala BAKP Universitas Palangka Raya;
8. Plt. Kepala BUK Universitas Palangka Raya.

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE